

Abstract

That law enforcement in the beloved Republic of Indonesia is always tested by various kinds of legal issues with various scenarios and motives for the crimes committed. Law Police, the Prosecutor's Office, and the Judiciary, also always work hand in hand to support the law enforcement process. One institution to another need each other, like an inseparable building. The cohesiveness of these institutions is at stake when faced with criminal cases on a national scale. The case of a national-scale crime that is currently viral is in the spotlight of all elements of society, including academics, students, advocates, journalists from print and electronic media, as well as other ordinary people. As in the big case experienced by a BRI Syariah employee on Jalan S. Parman, Medan named Wahyuni Br Simangunsong related to is a provision of the criminal law that provides the best solution for punishing the perpetrators of these savage and sadistic crimes. Whereas in this crime there are 3 (three) layers of criminal acts at once, namely the crime of theft, persecution and the act of murder. The accumulation of these three elements creates an extraordinary cruel crime which based on the provisions of Article 365 Paragraph (4) of the Criminal Code is very appropriate to be sentenced to death, life imprisonment or 20 (twenty) years imprisonment. Therefore, it is natural that the panel of judges who decides this case sometimes gives the heaviest sentence in the form of the death penalty or a minimum of life imprisonment as an embodiment of a sense of justice for the victim and the bereaved family.

Keywords: Law Enforcement, Article 365 Paragraph (4) of the Criminal Code concerning the Crime of Theft With Violence That Causes Death.

Abstrak

Bahwa penegakan hukum di Negara Republik Indonesia tercinta ini senantiasa diuji oleh berbagai macam persoalan hukum dengan berbagai macam skenario dan motif tindak pidana yang dilakukan. Kepolisian, Kejaksaan, maupun Kehakiman juga selalu bahu membahu saling mendukung proses penegakan hukum tersebut. Satu institusi dengan lainnya saling membutuhkan, bagaikan satu bangunan yang tidak terpisahkan. Kekompakan institusi-institusi tersebut dipertaruhkan tatkala dihadapkan pada kasus tindak pidana berskala nasional. Kasus tindak pidana berskala nasional yang tengah viral menjadi sorotan seluruh elemen masyarakat, baik akademisi, mahasiswa, Advokat, wartawan media cetak maupun elektronik, maupun masyarakat awam lainnya. Sebagaimana kasus besar yang dialami oleh seorang karyawan BRI Syariah di Jalan S. Parman, Medan yang bernama Wahyuni Br Simangunsong terkait pidana merupakan ketentuan pasal pemidanaan yang memberikan solusi terbaik untuk menghukum mati para pelaku tindak pidana yang tergolong biadab dan sadis tersebut. Bahwa dalam tindak pidana tersebut terkandung 3 (tiga) buah tindak pidana berlapis sekaligus, yakni tindak pidana pencurian, penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan. Akumulasi dari ketiga unsur tersebut menciptakan sebuah tindak pidana kejam luar biasa yang berdasarkan ketentuan Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana sangat pantas dijatuhkan. Karenanya wajar jika kemudian majelis hakim yang memutuskan perkara ini terkadang memberikan hukuman terberat berupa hukuman mati atau minimal seumur hidup sebagai perwujudan rasa keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian